

Dinas Kesehatan



Jl. Teluk Menyurai Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 78611

056521941

<http://dinkes.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan

Rekomendasi izin operasional Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Lengkap Pemohon
2. Identitas Lengkap Pemohon
3. Salinan Identitas / Akte Pendirian Badan Hukum
4. Salinan Denah Lokasi
5. Salinan Bukti Kepemilikan / penggunaan tanah dan bangunan
6. surat pernyataan tunduk dan patuh terhadap undang undang dan bersedia di kenakan sanksi
7. dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL)
8. Profil Klinik yang akan di dirikan meliputi struktur organisasi, kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan yang di berikan
9. struktur organisasi / daftar ketenagaan dan uraian tugas
10. Data kelengkapan peralatan
11. surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Kesehatan

Jl. Teluk Menyurai Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 78611

056521941

<http://dinkes.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan



1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPSTP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika perlukan) atau tidak perlu cek lokasi, jika dilakukan cek lokasi tim teknis menentukan jadwal penilaian, jika memenuhi syarat Tim teknis dinas kesehatan mengeluarkan Rekomendasi hasil penilaian yang kemudian di proses kembali di DPMPSTP. DPMPSTP akan mengeluarkan sertifikat yang akan diserahkan ke pemohon.
2. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPSTP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika perlukan) atau tidak perlu cek lokasi, jika dilakukan cek lokasi tim teknis menentukan jadwal penilaian, jika memenuhi syarat Tim teknis dinas kesehatan mengeluarkan Rekomendasi hasil penilaian yang kemudian di proses kembali di DPMPSTP. DPMPSTP akan mengeluarkan sertifikat yang akan diserahkan ke pemohon.
3. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPSTP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika perlukan) atau tidak perlu cek lokasi, jika tidak dilakukan cek lokasi Tim teknis dinas kesehatan mengeluarkan Rekomendasi hasil penilaian yang kemudian di proses kembali di DPMPSTP. DPMPSTP akan mengeluarkan sertifikat yang akan diserahkan ke pemohon.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 01 Aug 2024 pukul 00:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPSTP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika perlukan) atau tidak

Dinas Kesehatan



Jl. Teluk Menyurai Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 78611

056521941

<http://dinkes.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Proses Rekomendasi Izin Operasional di keluarkan 6 Hari Kerja sejak berkas pemohon masuk dan di nyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. REKOMENDASI PERIZINAN KESEHATAN

Pengaduan Layanan

Apabila terdapat keluhan atas penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kurang baik dapat menyampaikan pengaduan kepada pejabat pengelola pengaduan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

Pejabat pengelola pengaduan : H. Iwan Purwanto.

Telepon : 081345019986

WA : 081345019986

email : pengaduanizin.dinkessintang@gmail.com